



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : HK.02.02/IV/1742/2018
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut SKB 3 Menteri Tentang Cuti Bersama
Idul Fitri 1439 H

Jakarta, 18 Mei 2018

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor S.19/MENKO PMK/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan maka bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cuti Tahunan 2018 tidak boleh digabung dengan Pelaksanaan cuti bersama.
2. Cuti Tahunan dapat diberikan setelah 1 (satu) bulan pelaksanaan cuti bersama.
3. Tanggal 21 Juni 2018 seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah kembali masuk dan bekerja sebagaimana mestinya.
4. Bagi Unit Kerja Pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan saat pelaksanaan cuti bersama yang secara terus menerus selama 24 jam termasuk hari libur yang bekerja secara bergilir (shift) dapat mengambil cuti tahunan 2018

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP.195810171984031004

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan.